

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Organisasi Nirlaba

Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Berdasarkan tujuannya organisasi dibedakan atas organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non profit atau organisasi nirlaba (Aldiansyah dan Lambey, 2017).

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang berdasarkan pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Moneter). Organisasi nirlaba meliputi Gereja, Sekolah Negeri, Derma Publik, Rumah Sakit Dan Klinik Publik, Organisasi Politis, Bantuan Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Organisasi Masyarakat (ORMAS), Organisasi Jasa Sukarelawan, Serikat Buruh, Asosiasi Profesional, Institut Riset, Museum, dan beberapa para Petugas Pemerintah (Wonok, 2016).

2.1.1.1 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik Organisasi Nirlaba atau Entitas Nirlaba tentunya berbeda dengan organisasi berorientasi laba. Berikut ini adalah karakteristik entitas nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 efektif Tahun 2018 Paragraf 1 :

- a) Sumber Daya Entitas Nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c) Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus

kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

2.1.2 Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan Oleh UU No. 16 Tahun 2017 sebagai Organisasi Nirlaba, Organisasi Masyarakat menurut UU No. 16 Tahun 2017 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan kegiatan .

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 6 ORMAS berfungsi sebagai sarana :

- a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b) Pembinaan dan Pengembangan Anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- c) Penyalur Aspirasi Masyarakat.
- d) Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Pemenuhan Pelayanan Sosial.
- f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g) Pemeliharaan dan Pelestari norma, nilai, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan Sumber Keuangan ORMAS diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 37 yang menyebutkan :

- a) Iuran Anggota.
- b) Bantuan/Sumbangan Masyarakat.
- c) Hasil Usaha Ormas.
- d) Bantuan/Sumbangan dari orang asing atau lembaga asing.
- e) Kegiatan lain yang sah menurut hukum.
- f) Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pelaporan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 38 poin pertama yang

menyebutkan “Dalam hal ini ORMAS menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, ORMAS wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD-ART” sehingga Laporan Keuangan ORMAS harus mengikuti PSAK No. 45 dan SAK ETAP.

Kewajiban ORMAS diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 21 :

- a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
- d) Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
- e) Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- f) Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

2.1.3 Laporan Keuangan

Dengan dinyatakan PSAK No. 1 efektif Tahun 2018, Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No. 1 efektif Tahun 2018 menjelaskan bahwa Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Martani,dkk, 2016).

2.1.4 Standard Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sangat penting agar laporan keuangan yang dibuat dapat lebih berkualitas, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan. Di Indonesia berlaku Empat Standar Akuntansi yang sering disebut dengan 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAK ETAP adalah pedoman pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan yang digunakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau entitas yang laporannya tidak digunakan oleh Pasar Saham, bisa disebut juga Entitas tidak Go-Publik

2.1.5 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 merupakan standar khusus untuk Organisasi Nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam PSAK No. 45 efektif Tahun 2018 Paragraf 05 sebagai berikut :

- a) Pembatasan Permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomik lain yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b) Pembatasan Temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c) Sumber Daya Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pembatasan tersebut bersifat permanen atau temporer.

- d) Sumber Daya Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Penerapan PSAK No. 45 terus menerus mengalami perkembangan. berikut ini ringkasan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1

Tabel Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Metode analisis	Hasil Penelitian
1	PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA PADA JEMAAT GMIM IMANUEL LEILEM Fredrik J. Wonok(2016)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
2	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS DI MASJID AGUNG NURUL HUDA SUMBAWA BESAR Diah Intan Syahfitri, S.E.,M.Acc., Viki Ulandari, S.Ak(2019)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Laporan keuangan Masjid Agung Nurul Huda menggunakan format yang telah disusun oleh pengurus sebelumnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga laporan keuangan Masjid Agung Nurul Huda belum sesuai dengan PSAK No. 45. Hal ini karena pengurus khususnya bendahara belum mengetahui mengenai

			PSAK No. 45 yang mengatur tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
3	<p>IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM</p> <p>Siti Nurlaela dan Mutmainah(2014)</p>	<p>Metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil pembahasan, BBKPM Surakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya BBKPM Surakarta.</p>
4	<p>PENERAPAN PSAK NO. 45 REVISI TAHUN 2015 PADA YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR KOTA KOTAMOBAGU</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Laporan keuangan yang dibuat oleh Madrasah lebih sederhana, dan belum menerapkan PSAK 45</p>

	Aldiansyah, Linda Lambey (2017)		
5	ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO. 45 PADA MASJID DI KOTA BANDA Siti Rahma Nazila, Heru Fahlevi(2019)	Metode penelitian kuantitatif deskriptif	(1)Masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba dikarena masjid belum memiliki 4 unsur laporan keuangan psak 45 (2)Masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan PSAK No. 45 karena kurangnya motivasi dalam penerapannya
6	Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Intan Devi Atufah , Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari(2018)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	(1) Laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al- Khairiyah di sajikan sangat sederhana, yakni pencatatan pemasukan dan pengeluaran, (2) Penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah belum sesuai PSAK No. 45.

7	ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA YAYASAN MASJID AL FALAH SURABAYA Diyani Ade Rizky(2013)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Yayasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 45 dimana yayasan menyusun empat laporan keuangan
---	---	--	---

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2.1

Kerangka Pemecahan masalah



